



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
- b. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd,

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL NOMOR 5/HK.03.1-
 Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	HEVY INDAH OKTARIA, SE, M.Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, SHI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	NURUL AKHIRIN, SPd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ROKHIMUDIN, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	RINTO WARDOYO, SPd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	ISTADI, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MARTOYO, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum;

2	SRIYANTO, SE	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan; dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN				
1	HEPPY REKNANING DC, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, SH	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	DEVY AYURINI, SH	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	APINAH, S.Sos	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	FITRI EKO LESTARI, SE	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
3	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, SE	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
4	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
5	FADLAN	Fungsional Umum	Anggota	

		Umum		
6	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	ISTADI, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	ZAENY EKHSAN, SPd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom, M.M	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	HARY SANTOSO	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	APINAH, S.Sos	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
2	FITRI EKO LESTARI, SE	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
3	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, SE	Fungsional Umum	Anggota	

		Sub Bagian Umum		- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi; dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik,
5	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
6	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
7	PRIHASMOKO A.W., SE	PPNPN Sub Bagian Umum	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	ISTADI, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum;
2	APINAH, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
3	MARTOYO, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4	HEPPY REKNANING DC, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
5	ZAENY EKHSAN, SPd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	MARTOYO, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	SRIYANTO,SE	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

3	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	KPU.
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	ZAENY EKHSAN, SPd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP, M.A	Fungsional Umum Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
3	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom, M.M	Fungsional Umum Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
4	HARY SANTOSO	Fungsional Umum Sub Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	ISTADI, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
2	MARTOYO, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap
3	APINAH, S.Sos	Kasubbag Umum	Anggota	
4	HEPPY REKNANING DC, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
5	ZAENY EKHSAN, SPd	Kasubbag Teknis	Anggota	

		Pemilu dan Hupmas		<p>program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
--	--	-------------------	--	--

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 8 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd,

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC